



PUTUSAN

Nomor : PUT / 132-K / PM.II-09 / AD / VII / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUTARDI**
Pangkat / Nrp : Kopka / 592710.
Jabatan : Tamudi Kiban.
Kesatuan : Yon Zipur 3 Dam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Tasikmalaya, 4 Januari 1960
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yon Zipur 3 Rt 01 Rw 13 Kel. Karangmekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 118 / VI / 2009 tanggal 1 Juni 2009
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 34 / K / AD / II-09 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : : DAK / 34 / K / AD / II-09 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009. Didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 360 ayat (2) KUHP
 - Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 2 (dua) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Visum Et Repertum Rumkit Hasan Sadikin Bandung atas nama Asep Yuli Nomor : 2008472/VK/IKFM/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Michael Tetan, dr, Visum Et Repertum atas nama Ny. Dedeh Nomor : 2008471/VK/IKF/XI/2008 tanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh dr Michael dan Visum Et Repertum atas nama Fajar Nomor : Ver 2008475/VK/IKFM/XI/2008 tanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh Ahmad Adam dr Sp Bs Nip. 132282189.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Hijet S 88 Mopol D 1162 TW Noka : s8865698, Nosin 83975 tahun 1989 warna hijau (dipinjam pakai pemilik/Terdakwa).

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 3 September 2008, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008 di Jln. Raya Cagak Nagreg dari arah Bandung, atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata Wamil di Rindam III/Slw dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Zipur 3 Dam III/Slw dengan pangkat Kopka Nrp. 592710.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2008 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mengemudikan kendaraan Daihatsu Hijet Zebra S Nopol D 1162 TW melintas di Jln. Raya Cagak Nagreg dari arah Bandung dengan kecepatan tinggi, namun tiba tiba dari arah yang berlawanan datang mobil truck Dieswel Nopol lupa dengan kecepatan tinggi yang membuat Terdakwa terkejut dan untuk menghindari tabrakan Terdakwa membanting kemudi kearah kanan di belakang bus yang sedang menurunkan penumpang, namun Terdakwa keablasan tidak dapat mengendalikan kendaraan sehingga menabrak Sdr. Asep Yuli (Saksi-2) Ny Dedeh (Saksi-3) dan anaknya bernama Sdr. Fajar umur 4 (empat) tahun yang sedang berdiri dipinggir jalan di Jln. Raya Cagak Nagreg tepatnya di Kp. Cagak Desa Ciherang Nagreg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah tertabrak mobil Terdakwa para korban terpental ke dalam selokan selanjutnya Terdakwa berusaha mengendalikan kemudi dengan membanting kemudi kearah kiri hingga mobil membentur bagian belakang mobil truck Diesel warna Kuning yang datang dari arah Garut baru mobil Terdakwa bisa berhenti di sebelah kiri jalan.

4. Bahwa kemudian Terdakwa bersama penduduk sekitar menolong Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Fajar dengan membawa ke Puskesmas Cicalengka namun karena alatnya kurang memadai para korban dirujuk ke RS Hasan Sadikin Bandung dan dirawat selama 4 (empat) hari, Saksi-2 dirawat juga di RS Mata Cicendo Bandung karena ada luka dimata kiri akibat benturan dan harus dioperasi.

5. Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan :

Sdr. Asep Yuli (Saksi-2) :

Mengalami luka terbuka pada dahi kiri yang telah dijahit, pembengkakan pada pergelangan kiri bagian depan tulang hasta, sesuai Resume Medik dari RS Hasan Sadikin Bandung Nomor : 2008472/VK/IKFM/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Michael Tetan, dr

Ny. Dedeh (Saksi-3) :

Mengalami luka terbuka pada bagian dahi dan kepala bagian atas, luka lecet pada dada bagian kanan, luka memar pada lengan kanan bawah kanan dan punggung bawah kanan dan telah dilakukan pemasangan penyangga leher, sesuai Visum Et Repertum dari RS Hasan Sadikin Bandung Nomor : 2008471/VK/IKFM/XI/2008 tanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh Michael dr.

Sdr. Fajar umur 4 tahun :

Mengalami luka terbuka di bagian dahi dan dirawat inap untuk observasi, sesuai Visum Et Repertum dari RS Hasan Sadikin Bandung Nomor : 2008475/VK/IKFM/XI/2008 tanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh Ahmad Adam dr Sp BS Nip. 132282189.

6. Bahwa selama Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Fajar dirawat di Rumah Sakit semua biaya ditanggung oleh Terdakwa sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan setelah para korban keluar dari rumah sakit Terdakwa masih memberikan perhatian dan biaya perawatan/pengobatannya.

7. Bahwa sewaktu mengemudikan kendaraan Terdakwa membawa SIM A Umum, STNK dan pada saat itu cuaca cerah lalu lintas ramai namun lancar.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 360 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : JANA SUJANA ; Pekerjaan : Sopir ; Tempat dan tanggal lahir : Garut, 18 Mei 1974 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Cobodas Rt. 03 Rw. 01 Desa Bajarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi tidak mengetahui secara pasti karena tidak berada di tempat kejadian, namun mengetahui pada hari Rabu tanggal 3 September 2008 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 wib terjadi kecelakaan lalulintas, Terdakwa yang mengendarai kendaraan Daihatsu Zebra menabrak Sdr. Asep Yuli, Ny. Dedeh dan putra Ny. Dedeh yang bernama Fajar umur 4 tahun di Kp Jln. Cagak Desa Ciherang Nagreg.

3. Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari telepon adik Saksi yaitu Ny. Dedeh yang menyampaikan Ny. Dedeh dan anaknya mengalami kecelakaan di Jln. Cagak Desa Ciherang Nagreg lalu Saksi langsung menuju ketempat kejadian namun Ny. Dedeh sudah tidak ada, menurut penduduk setempat para korban di bawa ke Puskesmas Cicalengka sehingga Saksi menuju ke Puskesmas Cicalengka dan benar Ny. Dedeh sedang diobati namun karena peralatan yang tidak memadai para korban dirujuk ke RS Hasan Sadikin Bandung.

4. Bahwa Saksi melihat Ny. Dedeh menderita luka sobek dibagian kepala, dahi dan tangan luka lecet, Sdr. Fajar anak Ny. Dedeh menderita luka sobek di dahi dan Sdr. Asep Yuli menderita luka di bagian dahi dan mata sebelah kiri memar.

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa yang menolong dan membawa para korban ke RS serta membayar semua biaya pengobatan termasuk biaya Rumah Sakit.

6. Bahwa setelah kejadian Saksi dan seluruh keluarga sepakat tidak akan menuntut secara hukum thd Terdakwa selaku penabrak karena Terdakwa beserta keluarganya sangat perhatian dan bertanggung jawab sepenuhnya thd para korban selama dalam perawatan Rumah Sakit mapun setelah pulang dari Rumah Sakit, keluarga Saksi sepakat masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, disadari bahwa kecelakaan ini adalah musibah dan tidak ada unsur kesengajaan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : ASEP YULI ; Pekerjaan : Dagang ; Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 24 Juni 1979 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Merdeka Gang Kiara Rt 02 Rw 03 Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2008 sekira pukul 15.30 wib di Jln. Cagak Desa Ciherang Nagreg telah terjadi kecelakaan lalu lintas dengan kronologis sebagai berikut :

- Sekira pukul 15.30 wib Saksi baru turun dari mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju Tasikmalaya, kebetulan Saksi melihat Ny. Dedeh bersama putranya kemudian Saksi datang dan ngobrol sambil berdiri ditepi jalan Raya Nagreg Garut, dari sebelah Barat tiba tiba dari arah Utara (Bandung) datang kendaraan Daihatsu yang dikemudikan Terdakwa dengan kecepatan tinggi, karena menghindari tabrakan dengan kendaraan lain Terdakwa membanting kemudi kearah kanan dibelakang mobil bus dari arah Garut yang sedang menurunkan penumpang namun karena Terdakwa membanting stir ke kanan kebablasan sehingga menabrak Saksi yang sedang berdiri di pinggir jalan bersama Ny. Dedeh dan Fajar terpental masuk kedalam parit dan ditolong oleh Terdakwa dengan dibawa ke Puskesmas Cicalengka namun karena peralatan yang kurang memadai semua korban dirujuk ke RS Hasan Sadikin.

3. Bahwa menurut Saksi kecelakaan terjadi karena Terdakwa menghindari tabrakan lalu membanting setir mobil kearah kanan namun kebablasan sehingga menyerempet Saksi, Ny. Dedeh dan Fajar yang sedang berdiri dipinggir jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa bertanggungjawab dengan menolong dan membawa Saksi ke Rumah Sakit serta menanggung semua biaya pengobatan termasuk biaya Rumah Sakit, Saksi beserta keluarga telah menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan Terdakwa dan menganggap kecelakaan ini adalah musibah serta tidak menyalahkan satu sama lain.

5. Bahwa pada saat ini Saksi sudah dinyatakan sembuh oleh Dokter dan dapat mengambil hikmah dari kejadian ini serta tidak akan menuntut Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir karena pindah satuan, keterangan Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-III : Nama lengkap : NY. DEDEH ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Garut, 6 Juni 1980 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Cibodas Rt 02 Rw 01 Desa Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2008 Saksi dari Ciawi hendak pulang ke Garut kemudian turun di Jln. Cagak Desa Ciherang Nagreg Kab. Bandung menuju Masjid, sekembalinya dari Masjid Saksi bertemu dengan Sdr. Asep Yuli yang baru turun dari mobil, kemudian Saksi ngobrol dengan Sdr. Asep Yuli yang baru turun dari mobil, kemudian Saksi ngobrol dengan Sdr. Asep Yuli sambil berdiri di pinggir jalan raya sebelah Barat, tiba tiba dari arah Utara/ Bandung datang sebuah kendaraan Daihatsu Zaber Nopol tidak tahu yang belok ke arah kanan menabrak Sdr. Asep Yuli dan Saksi serta anak Saksi yang mengakibatkan Saksi masuk keselokan, kemudian Saksi ditolong oleh Terdakwa bersama masyarakat sekitar dibawa ke Puskesmas Cicalengka namun karena perlatan yang kurang lengkap semua korban dibawa ke RS Hasan Sadikin.
3. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi menderita luka dibagian kepala atas yang dijahit sebanyak 10 jahitan, dahi robek, pipi kiri luka lecet, anak Saksi menderita luka di bagian dahi, Saksi dirawat selama 3 hari di RS Hasan Sadikin, sedangkan Sdr. Asep Yuli dikirim ke RS Cicendo karena mengalami gangguan dibagian mata yang harus di operasi.
4. Bahwa Terdakwa sangat bertanggung jawab atas perbuatannya karena menanggung semua biaya pengobatan termasuk biaya rumah sakit dan setelah Saksi pulang kerumah Terdakwa juga masih memberikan perhatian, Saksi menganggap kejadian ini sebagai musibah dan tidak akan menuntut Terdakwa serta akan menyelesaikan masalah kecelakaan ini secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata Wamil di Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Zipur-3 Dam III/Slw dengan pangkat Kopka Nrp. 592710 dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak dua kali yang pertama Tugas Operasi di Timor-Timur dari tahun 1982 sampai tahun 1983 dan yang kedua di daerah Aceh pada tahun 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2008 sekira pukul 15.30 wib di Jln. Cagak Desa Ciherang Nagreg telah terjadi kecelakaan lalulintas dimana Terdakwa yang mengemudikan mobil Daihatsu Hijet Zebra S 88 Nopol D 1162 TW melintas dari arah Bandung, dari arah berlawanan atang mobil truck diesel dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa terkejut dan untuk menghindari tabrakan Terdakwa membanting kemudi ke kanan jalan di belakang bus yang sedang menurunkan penumpang, namun Terdakwa keablasan tidak dapat mengendalikan mobil dengan baik sehingga mobil Terdakwa menyerempet Sdr. Asep Yuli, Ny Dedeh dan anaknya yang sedang berdiri dipinggir jalan yang mengakibatkan ketiga orang tersebut terpental masuk kedalam parit lalu Terdakwa membating kemudi kearah kiri dan membentur bagian belakang mobil truck colt diesel warna kuning yang datang dari arah Garut, mobil tersebut tetap berjalan dan Terdakwa meminggirkan mobil disebelah kiri.
3. Bahwa kemudian Terdakwa dibantu oleh warga sekitar menolong para korban yang berada didalam parit dan membawanya ke Puskesmas Cicalengka namun karena di Puskesmas alatnya kurang memadai Terdakwa membawa Sdr. Asep Yuli, Ny. Dedeh dan Sdr. Fajar ke RS Hasan Sadikin Bandung menggunakan mobil ambulans Pusekesmas dan diantar oleh Polisi dari Pospol Nagreg.
4. Bahwa Sdr. Asep Yuli menderita luka sobek dibagian dahi yang dijahit dengan 10 jahitan dan mata kiri memar, Ny. Dedh menderita luka robek dibagian kepala dan luka didahi yang dijahit dengan 10 jahitan, tangan kiri dan leher lecet, Sdr. Fajar (putra Ny. Dedeh) menderita luka di dahi yang dijahit 8 jahitan, para korban dirawat di RS Hasan Sadikin Bandung selama 4 hari, pada hari Senin tanggal 8 September 2008 sudah diperbolehkan pulang.
5. Bahwa Terdakwa telah menanggung biaya pengobatan perawatan para korban kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- dan setelah keluar dari Rumah Sakit Terdakwa juga masih bertanggung jawab untuk membiayai para korban hingga sembuh.
6. Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan Terdakwa membawa SIM A sipil dan STNK kecelakaan terjadi karena Terdakwa terkejut dengan datangnya kendaraan truck diesel dari arah yang berlawanan.
7. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, cuaca cerah dan lalu lintas kendaraan yang melintas ramai namun lancar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Visum Et Repertum Rumkit Hasan Sadikin Bandung atas nama Asep Yuli Nomor : 2008472/VK/IKFM/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Michael Tetan, dr, Visum Et Repertum atas nama Ny. Dedeh Nomor : 2008471/VK/IKF/XI/2008 tanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh dr Michael dan Visum Et Repertum atas nama Fajar Nomor : Ver 2008475/VK/IKFM/XI/2008 tanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh Ahmad Adam dr Sp Bs Nip. 132282189.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Hijet S 88 Mopol D 1162 TW Noka : s8865698, Nosin 83975 tahun 1989 warna hijau (dipinjam pakai pemilik/Terdakwa).

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di-dakwakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Yon Zipur-3 Dam dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 September 2008 sekira pukul 15.30 wib di Jln. Cagak Desa Ciherang Nagreg telah terjadi kecelakaan lalulintas dimana Terdakwa yang mengemudikan mobil Daihatsu Hijet Zebra S 88 Nopol D 1162 TW melintas dari arah Bandung, dari arah berlawanan atang mobil truck diesel dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa terkejut dan untuk menghindari tabrakan Terdakwa membanting kemudi ke kanan jalan di belakang bus yang sedang menurunkan penumpang, namun Terdakwa keablasan tidak dapat mengendalikan mobil dengan baik sehingga mobil Terdakwa menyerempet Sdr. Asep Yuli, Ny Dedeh dan anaknya yang sedang berdiri dipinggir jalan.
3. Bahwa benar setelah tertabrak mobil Terdakwa para korban terpental ke dalam selokan, selanjutnya Terdakwa berusaha mengendalikan kemudi dengan cara membanting kemudi kearah kiri dan membentur bagian belakang mobil truck colt diesel warna kuning yang datang dari arah Garut, mobil tersebut tetap berjalan dan Terdakwa meminggirkan mobil disebelah kiri.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama penduduk sekitar menolong Sdr. Asep Yuli, Ny. Dedeh dan Sdr. Fajar dengan membawa ke Puskesmas Cicalengka namun karena alatnya kurang memadai para korban dirujuk ke RS Hasan Sadikin Bandung dan dirawat selama 4 (empat) hari, Sdr. Asep Yuli dirawat juga di RS Mata Cicendo Bandung karena ada luka dimata kiri akibat benturan dan harus diopera.
5. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan :

Sdr. Asep Yuli :

Mengalami luka terbuka pada dahi kiri yang telah dijahit, pembengkakan pada pergelangan kiri bagian depan tulang hasta, sesuai Resume Medik dari RS Hasan Sadikin Bandung Nomor : 2008472/VK/IKFM/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Michael Tetan, dr

Ny. Dedeh :

Mengalami luka terbuka pada bagian dahi dan kepala bagian atas, luka lecet pada dada bagian kanan, luka memar pada lengan kanan bawah kanan dan punggung bawah kanan dan telah dilakukan pemasangan penyangga leher, sesuai Visum Et Repertum dari RS Hasan Sadikin Bandung Nomor : 2008471/VK/IKFM/XI/2008 tanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh Michael dr.

Sdr. Fajar umur 4 tahun :

Mengalami luka terbuka di bagian dahi dan dirawat inap untuk observasi, sesuai Visum Et Repertum dari RS Hasan Sadikin Bandung Nomor : 2008475/VK/IKFM/XI/2008 tanggal 4 September 2008 yang ditanda tangani oleh Ahmad Adam dr Sp BS Nip. 132282189

6. Bahwa benar selama Sdr. Asep Yuli, Ny. Dedeh dan Sdr. Fajar dirawat di Rumah Sakit semua biaya ditanggung oleh Terdakwa sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan setelah para korban keluar dari rumah sakit Terdakwa masih memberikan perhatian dan biaya perawatan/pengobatannya.
7. Bahwa benar sewaktu mengemudikan kendaraan Terdakwa membawa SIM A Umum, STNK dan pada saat itu cuaca cerah lalu lintas ramai namun lancar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar para korban telah mengadakan perdamaian dengan membuat Surat Perjanjian Bersama pada tanggal 5 Oktober 2008 yang menyatakan sepakat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah dan kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : Barang siapa.
- Unsur Kedua : Karena kealpaannya.
- Unsur Ketiga : Menyebabkan orang lain mendapat luka luka berat

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Pertama : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan unsur ini menunjukkan Subyek/pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah SUTARDI berstatus militer dan ketika melakukan tindak pidana ini bertugas di Yon Zpur 3 Dam III/slw dengan pangkat Kopka Nrp. 592710
2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinis aktif termasuk bagi diri Terdakwa.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 34 / K / AD / II-09 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : " *Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu*"

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu *Barangsiapa* telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : Karena kealpaannya

Yang dimaksud dengan *karena kealpaannya* adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 September 2008 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mengemudikan kendaraan Daihatsu Hijet Zebra S Nopol D 1162 TW melintas di Jln. Raya Cagak Nagreg dari arah Bandung dengan kecepatan tinggi, namun tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang mobil truck Dieswel Nopol lupa dengan kecepatan tinggi yang membuat Terdakwa terkejut dan untuk menghindari tabrakan Terdakwa membanting kemudi kearah kanan di belakang bus yang sedang menurunkan penumpang, namun Terdakwa kebablasan tidak dapat mengendalikan kendaraan sehingga menabrak Saksi Asep Yuli, Saksi Ny Dedeh dan anaknya bernama Sdr. Fajar umur 4 (empat) tahun yang sedang berdiri dipinggir jalan di Jln. Raya Cagak Nagreg tepatnya di Kp. Cagak Desa Ciherang Nagreg.

2. Bahwa benar setelah tertabrak mobil Terdakwa para korban terpejal ke dalam selokan selanjutnya Terdakwa berusaha mengendalikan kemudi dengan membanting kemudi kearah kiri hingga mobil membentur bagian belakang mobil truck Diesel warna Kuning yang datang dari arah Garut baru mobil Terdakwa bisa berhenti di sebelah kiri jalan.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama penduduk sekitar menolong Saksi Asep Yuli, Saksi Ny Dedeh dan Sdr. Fajar dengan membawa ke Puskesmas Cicalengka namun karena alatnya kurang memadai para korban dirujuk ke RS Hasan Sadikin Bandung dan dirawat selama 4 (empat) hari, Saksi Asep Yuli dirawat juga di RS Mata Cicendo Bandung karena ada luka dimata kiri akibat benturan dan harus dioperasi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Karena kealpaannya telah terpenuhi

3. Unsur Ketiga : Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat.

Yang dimaksud dengan *mendapat luka-luka berat* adalah menimbulkan jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali dan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari dan pengertian *menyebabkan orang lain adalah bukan berakibat pada diri pelaku atau Terdakwa.*

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi :

Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan :

Sdr. Asep Yuli (Saksi-2) :

Mengalami luka terbuka pada dahi kiri yang telah dijahit, pembengkakan pada pergelangan kiri bagian depan tulang hasta, sesuai Resume Medik dari RS Hasan Sadikin Bandung Nomor : 2008472/VK/IKFM/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Michael Tetan, dr

Ny. Dedeh (Saksi-3) :

Mengalami luka terbuka pada bagian dahi dan kepala bagian atas, luka lecet pada dada bagian kanan, luka memar pada lengan kanan bawah kanan dan punggung bawah kanan dan telah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan penyangga leher, sesuai Visum Et Repertum dari RS Hasan Sadikin Bandung Nomor : 2008471/VK/IKFM/XI/2008 tanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh Michael dr.

Sdr. Fajar umur 4 tahun :

Mengalami luka terbuka di bagian dahi dan dirawat inap untuk observasi, sesuai Visum Et Repertum dari RS Hasan Sadikin Bandung Nomor : 2008475/VK/IKFM/XI/2008 tanggal 4 September 2008 yang ditanda tangani oleh Ahmad Adam dr Sp BS Nip. 132282189

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : **““Karena kealpaan menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa se-hingga timbul halangan menjalankan pencaharian selama waktu tertentu “**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal **360 ayat (2) KUHP**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki kebijaksanaan dalam ber-kendaraan di jalan umum dan merasa dirinya lebih utana dari pengendara lain.

2. Bahwa kurangnya pengetahuan dalam sopan santun dan etika berlalu lintas mempengaruhi cara Terdakwa berkendara demikian pula dengan usia muda dan pengalaman Terdakwa mem-pengaruhi cara Terdakwa mengemudi di jalan umum

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya didepan persidangan

2. Terdakwa menanggung seluruh biaya pengobatan sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan setelah para korban keluar rumah sakit Terdakwa masih memberikan perhatian dan biaya perawatan/pengobatana

3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang berhati-hati/lalai dalam mengendarai kendaraannya.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur maka Majelis Hakim berberpendapat pidana percobaan adalah tepat dijatuhkan agar yang bersangkutan dapat merenungkan akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan orang lain

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Visum Et Repertum Rumkit Hasan Sadikin Bandung atas nama Asep Yuli Nomor : 2008472/VK/IKFM/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Michael Tetan, dr, Visum Et Repertum atas nama Ny. Dedeh Nomor : 2008471/VK/IKF/XI/2008 tanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh dr Michael dan Visum Et Repertum atas nama Fajar Nomor : Ver 2008475/VK/IKFM/XI/2008 tanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh Ahmad Adam dr Sp Bs Nip. 132282189.

Yang merupakan bukti surat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ternyata berbuhungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena itu majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Hijet S 88 Mopol D 1162 TW Noka : s886 5698, Nosin 83975 tahun 1989 warna hijau (dipinjam pakai pemilik/Terdakwa).

Yang merupakan bukti barang dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ternyata berbuhungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena itu majelis akan menentukan statusnya untuk dirampas untuk dimusnahkan

Mengingat : Pasal 360 ayat (2) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SUTARDI, KOPKA NRP. 592710**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan**, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 UU. Nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Visum Et Repertum Rumkit Hasan Sadikin Bandung atas nama Asep Yuli Nomor : 2008472/VK/IKFM/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Michael Tetan, dr, SIP-445/5889-Dinkes/119-SIP-K-Dum/V/07 Visum Et Repertum atas nama Ny. Dedeh Nomor : 2008471/VK/IKF/XI/2008 tanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh dr Michael dan Visum Et Repertum atas nama Fajar Nomor : Ver 2008475/VK/IKFM/XI/2008 tanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh Ahmad Adam dr Sp BS Nip. 132282189.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Hijet S 88 Mopol D 1162 TW Noka : S8865698, Nosin 8397975 tahun 1989 warna hijau (dipinjam pakai pemilik/Terdakwa). Dikembalikan pada yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa Kopka Sutardi.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal **10 September 2009** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK MARWAN SULIANDI, S.H., M.H NRP. 1930004110466, sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, S.H NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIANTO, S.H NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR LAUT (KH) KUSDANA, S.H NRP. 13015/P, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, S.H NRP. 622243 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

MARWAN SULIANDI, S.H., M.H
MAYOR CHK NRP. 193004110466

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, S.H
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, S.H
MAYOR SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, S.H
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)